



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

**Kode  
Dokumen**

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																												
Penyelesaian sengketa hukum Bisnis	7420102164		T=2	P=0	ECTS=3.18	7	24 November 2024																																																												
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>																																																													
	Budi Hermono, S.H., M.H.		.....			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																													
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																																		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																																																		
	<b>CPL-7</b>	Mampu bekerjasama dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab di bidang hukum keolahragaan pada khususnya dan kasus- kasus hukum pada umumnya;																																																																	
	<b>CPL-12</b>	Mampu memahami aspek-aspek hukum materil																																																																	
	<b>CPL-15</b>	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																																																																	
	<b>CPL-21</b>	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan																																																																	
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																																		
	<b>CPMK - 1</b>	Mahasiswa menguasai hukum formil dan materil penyelesaian sengketa dalam ranah bisnis																																																																	
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																																		
		<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK</td> <td style="padding: 5px;">CPL-7</td> <td style="padding: 5px;">CPL-12</td> <td style="padding: 5px;">CPL-15</td> <td style="padding: 5px;">CPL-21</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">✓</td> </tr> </table>						CPMK	CPL-7	CPL-12	CPL-15	CPL-21	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																		
	CPMK	CPL-7	CPL-12	CPL-15	CPL-21																																																														
CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																															
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																																			
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="padding: 5px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="padding: 5px;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 5px;">9</td> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;">12</td> <td style="padding: 5px;">13</td> <td style="padding: 5px;">14</td> <td style="padding: 5px;">15</td> <td style="padding: 5px;">16</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																			
CPMK-1																																																																			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.																																																																		
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																																																		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</li> <li>2. Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</li> </ol>																																																																		
	<b>Pendukung :</b>																																																																		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</li> </ol>																																																																		
<b>Dosen Pengampu</b>	Budi Hermono, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyiyati, SH., M.Kn.																																																																		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontrak Perkuliahan	Kontrak Perkuliahan	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Kontrak perkuliahan dan penyamaan konsep terkait penyelesaian sengketa bisnis</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i></p>	7%
2	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	8%
3	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	8%

4	Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Mahasiswa memahami sengketa dalam dunia bisnis, baik nasional maupun internasional	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Sengketa dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Frans Hendra Winata. 2015. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	1%
5	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</i></p>	8%
6	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</i></p>	8%

7	Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini.	Mahasiswa memahami perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata <b>Pustaka:</b> <i>Gunawan Widjaja. 2012. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Peran Pengadilan dalam Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta : Prenadamedia</i>	1%
8	USS	mahasiswa mampu mengevaluasi naskah soal	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	pemberian naskah soal evaluasi pembelajaran 2 X 50		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	10%
9	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%

10	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%
11	Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi,	Mahasiswa memahami alternatif penyelesaian sengketa	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	1%
12	pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi,	Memahami	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	5%

13	pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi,	Memahami	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%
14	adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Memahami adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	8%
15	adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	Memahami adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Praktikum	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa bisnis <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	1%

16	UAS	mahasiswa dapat mengevaluasi kasus posisi berdasarkan doktrin dan peraturan perundang undangan	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	2x50		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas <b>Pustaka:</b> <i>Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa</i>	10%
----	-----	--	--	------	--	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	71%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	6%
3.	Penilaian Portofolio	1%
4.	Penilaian Praktikum	1%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	1%
6.	Tes	20%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,  
S.H., M.H.  
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 24 November 2024 Jam 19:31 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

